



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH**  
**NOMOR : 51 /Kw.02/2/ND/02/2020**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 150/Kk.02.27/04-a/PP.00/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Alawiyah

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MAS Al-Alawiyah
2. NSM : 131212200632
3. Alamat Madrasah : Jl.Hutaimbaru-Sipiongot Km.3
4. Kelurahan / Desa : Hambulo
5. Kecamatan : Halongonan
6. Kabupaten / Kota : Padang Lawas Utara
7. Nama Yayasan : Yayasan PP.Al-Alawiyah
8. Akte Yayasan : AHU-0022854.AH.01.04.Th.2015.Tgl 12 Nop. 2015

**Kedua :** Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 31 Desember 2019 dan Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 12 Februari 2020  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUSTAQID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan